

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/199/092023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa Lia Herlidia, NPK: 257511383, Penata Madya Pelayanan, Kantor Cabang Cirebon telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, dalam usia 40 tahun;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL

DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 257511383

nama : Lia Herlidia

tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Januari 1983

jabatan : Penata Madya Pelayanan

unit kerja : Kantor Cabang Cirebon

grade : 6

golongan lama : VIII

golongan baru : IX

masa kerja golongan : 9 Tahun 10 Bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan 9 Tahun 10 Bulan

masa kerja keseluruhan : 9 Tahun 10 Bulan

gaji pokok lama : Rp.4.220.000,00

gaji pokok baru : Rp.4.430.000,00

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada

ahli waris dari Sdri. Lia Herlidia sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN